

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara bentuk perbuatan yang suci yakni pernikahan, dikarenakan pada pernikahan ada keterkaitan yang tak cuma berdasarkan dalam ikatan *lahiriyahnya* saja, namun juga ikatan *bathiniyahnya*. Pernikahan dalam islam yakni akad yang sangat besar kekuatannya ataupun miistaaqon gholiidhan gunaa mengikuti yang Allah perintahkan serta melakukannya yakni merupakan suatu ibadah.¹ Pernikahan yakni yakni satu diantara aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia yang yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat yang paling sempurna. Perkawinan bukanlah hanya arah guna melakukan pengurusan hidup berrumah tangga serta melestarikan keturunan, namun perkawinanpun dilihat sebagai pintu untuk menghubungkan satu kaum dengan kaum lainnya, serta hubungan itulah akan membentuk suatu arah guna memepererat hubungan guna untuk saling melakukan penyampaian pertolongannya antar satu kaum dengan kaum lain. Pernikahanpun dapat diartikan juga menjadi akad ataupun ikatan yang bertujuan untuk menjadikan halal pasangan antara guna perwujudan hidup bahagia dalam keluarga yang diikuti perasaan tenang serta cinta sesuai yang Allah SWT ridhoi.²

Pernikahan yakni institusi yang amatlah urgen di dalam kehidupan. Pernikahan yakni menggabungkan antar seorang pria dan wanita yang diakui oleh Negara guna bersama menjadi keabadian. Pernikahan yakni hubungan antar pria dan wanita serta dibolehkan untuk pria dan wanita tersebut guna bersenang-senang menurut ketentuan syara'.³ Pengertian pernikahan tersebut menggambarkan, pernikahan yakni suatu janji ataupun akad antar pria serta wanita guna menjalani kehidupan berumahtangga, yang didalamnya

¹ *Komplikasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Bandung: fokus media, tt) 7

² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 38

³ Musafir Al-jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002)

terkandung beragam aturan haknya serta kewajibannya yang saling kerja sama antar keduanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1, yakni: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Guna melakukan realisasi tujuannya yang baik mesti ditunjang dengan kesiapan fisiknya serta jiwanya antar keduanya, hingga timbul perasaat tanggung jawab antar keduanya.⁴ Oleh karena itu berdasarkan tinjauan tersebut seseorang yang menikah harus mempunyai kesiapan fisik dan kematangan jiwa oleh masing-masing mempelai dan mempunyai rasa tanggung jawab sehingga dalam pernikahan akan terbentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Tujuan pernikahan menurut syariat yakni guna terpenuhinya nalurikehidupan individu, hubungan antar pria serta wanita guna terwujud rasa bahagia sesuai yang Allah serta Rasul ajarkan. Dilain sisi ada opini yang menjelaskan jika tujuan pernikahan yakni guna terbentuknya hidup berumah tangga serta mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai landasan keagamaan.⁵

Allah SWT menjelaskan pada Al-Qur’AN jika Kehidupan berumah tangga, berpasangan yakni naluri seluruh makhluknya Allah, salah satunya yakni manusia. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁶ (QS. Adz Dzariyat: 49)

Pada ayat tersebut, peneliti bisa memahami jika Allah SWT sudah melakukan penegasan jika seluruh yang diciptakanNya memiliki pasangan yang sudah ditentukan oleh

⁴ Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Hanifah Mardalena, *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol 2, No 2, E-ISSN: 2620-5904 Juli 2019, 300

⁶ QS Adz Dzariat (51):45

Allah. Maka peneliti senantiasa ingat pada kebesarannya serta meyakini akan janji Allah SWT.

Setiap orang yang bisa melakukan pernikahan mesti melakukan persyaratan khusus, sesuai yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 6 hingga pada Pasal 12 yaitu: Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)). Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh nikah (Pasal 8). Tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan pihak lain (Pasal 9). Bagi suami isteri yang cerai, lalu nikah lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk nikah ketiga kalinya (Pasal 10). Dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.⁷ Sedangkan syarat pernikahan menurut hukum Islam yaitu: Ijab Qobul. Wali. Mempelai laki-laki. Mempelai perempuan. Dan saksi, yang disyaratkan Islam, baligh, berakal, dapat mendengar dengan baik dan adil.⁸

Hidup pada perkawinan bisa dilakukan pada dua aspek yakni perkawinan dengan hubungan rumah tangga jarak jauh (long distance marriage/commuter marriage) atau bertempat tinggal bersama (proximal marriage). Dikarenakan beberapa penyebab misalnya pada factor perekonomiannya, karirnya, atau pendidikannya tak jarang pasutri melakukan pengambilan keputusan guna melakukan hubungan perkawinan jarak jauh (*Long Distence Relationship*) pada pembahasan perkawinan tersebut pada *Long Distance Marriage* yakni keadaan pasutri bertempat tinggal yang berjarak saat mencari nafkah, tak jarang pada waktu yang panjang guna membangun karir pada pasangannya. *Long Distance Marriage* dimaksudkan pada keadaan yang mana

⁷ Munawar Akhmad, *Jurnal Al 'Adl*, Vol VII, No 13 ISSN: 1979-4940 Juni 2015, 25

⁸ Jannah Shofiatul, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol 8, No 2 ISSN: 2355-0104, juli 2021, 194

pasutri pindah secara fisik, yakni diantara pasangan suami meninggalkan keluarga untuk pekerjaan, adapun, sedangkan sang istri mesti menunggu di rumahnya.⁹

Pernikahan merupakan gerbang pertama bagi individu untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sesungguhnya, pembelajarannya, serta lainnya. Keluarga mempunyai peran yang besar pada pembentukan watak serta tindakan seseorang guna mencari kebahagiaan bersama. Pada pemrosesan hidup sejalan dengan perubahan waktu serta zaman berdampak pada makin bertambahnya rasa ingin serta desakan kehidupan individu, hingga menjadikan mereka terus melakukan usaha guna terpenuhinga keadaan itu. Semua cara mesti dilaksanakan guna terpenuhinya rasa ingin serta kebutuhannya, misalnya dalam contoh imigrasi sementara dikarenakan bekerja, keadaan ini disebut dengan hubungan suami istri jarak jauh ataupun Long Distance Marriage (LDM). Maka guna bertahan dalam keharmonisan pada keluarga merupakan kewajiban seluruh anggota pada keluarga tersebut.

Dalam hubungan pernikahan jarak jauh atau long distance marriage suami istri dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab terhadap keutuhan keluarga. Dengan keadaan suami istri yang berjarak jauh ini tentu menimbulkan kekosongan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh suami maupun istri layaknya pasangan yang ditinggal dalam satu atap. dalam realita yang terjadi pasangan suami istri yang *long distance*, fungsi-fungsi keluarga mengalami perubahan dikarenakan pasangan suami istri tidak tinggal satu atap. pernikahan seperti ini dapat menjadi sebab tidak terpenuhinya kebutuhan karena kondisi kebersamaan menjadi kurang. Selain daripada itu tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh terkadang tidak dapat terpenuhi seperti suami istri yang tinggal satu atap, karena faktor jarak yang menjadikan kendala dalam pemenuhan kebutuhan. Akibat ketidakmampuan untuk mrlakukan tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan dan perselisihan

⁹ Ika Pratiwi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6, 2, 2017

antara pasangan suami dan istri yang menjalani rumah tangga seperti ini.¹⁰

Harmonis serta sikap pengertian yakni aspek hidup dalam berkeluarga yang berbahagia. Sikap keluarga yang tidak memiliki aspek itu, berarti bisa jauh pada jalan Allah. Apabila tak bisa meletakkan pondasi saling paham seta adanya keharmonisan dalam keluarga maka akan terus ada pada rasa sengsara, susah, serta sulit untuk mencapai pada level bahagia. Berharap memiliki rasa tenang dalam rumah tangganya, akan tetapi tak sekalipun memperolehnya. Bisa dipahami jika posisi kecintaan serta belas kasih pada hidup berkeluarga amatlah tinggi serta tak bisa didapatkan, jika tidak saling paham serta pengertian. Suami pengertian pada istrinya, begitupun sebaliknya. Suami paham akan kesulitan serta permasalahan yang istri alami, dan juga sebaliknya.¹¹

Semakin meningkatnya presentase mengenai *long distance marriage* peneliti menilai bahwa permasalahan mengenai *long distance marriage* merupakan sebuah isu yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Sebagaimana peneliti temukan dalam data administratif Desa Guyangan dalam tiga tahun kebelakang yaitu tahun 2020 -2023 tercatat terdapat 15 penduduk wanita yang berstatus janda, yang mana diketahui bahwa enam diantaranya merupakan pasangan suami istri yang menjalankan hubungan suami istri jarak jauh, dimana terdapat beberapa masalah karena kondisi hubungan suami istri jarak jauh tersebut diantaranya yaitu perselingkuhan.¹² Dari kasus perselingkuhan ini berdampak pada perceraian. Walaupun demikian banyak juga pasangan yang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya tetap harmonis seperti halnya yang terdapat dalam beberapa keluarga yang ada pada desa guyangan kecamatan guyangan kabupaten pati. Sang suami mesti pergi jauh dari istrinya serta anaknya dikarenakan ada keharusan bekerja yang mewajibkan untuk tetap berada di luar kota pada waktu tertentu.

¹⁰ Devi Anjas primasari, *kehidupan keluarga long distance marital in relationship*, (tesis fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Airlangga surabaya, 2015), 22

¹¹ Abdul Mu'thi Ad-Dalati, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Design Cover, 2012), hlm 122

¹² Data Desa Guyangan Trangkil Pati Tahun 2020-2023.

Berdasar pada pemaparan tersebut maka peneliti tertarik meneliti pasangan suami istri yang tidak serumah dan berakibat terjadinya perceraian dengan judul “HUBUNGAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH (LONG DISTENCE MARRIAGE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, (Studi kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).

B. Fokus Penelitian

Permasalahan utama dan menjadi fokus penelitian ini adalah hubungan suami istri jarak jauh (*long distance marriage*) yang menimbulkan terganggunya keharmonisan rumahtangga, pertengkaran dan bahkan perselingkuhan yang terjadi pada beberapa pasangan keluarga di Desa Guyangan, Kec. Trangkil, Kab. Pati tahun 2020 – 2023

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi rumah tangga terhadap pasangan suami istri yang tidak hidup serumah (*long distance marriage*) di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana upaya suami istri dalam menjaga hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) terhadap keharmonisan rumah tangga yang dapat berimplikasi pada perselingkuhan atau perceraian?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap hubungan suami istri jarak jauh (*Long Distence Marriage*) yang berdampak timbulnya perselingkuhan dan perceraian di Desa Guyangan Trangkil Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuannya pada riset ini yakni melakukan pengungkapan suatu yang ingin digapai pada riset ini yang akan dilakukan. Berdasar pada hal itu maka tujuannya dalam riset ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Guyangan Trangkil Pati.
2. Untuk mengetahui upaya suami istri dalam menjaga hubungan rumah tangga jarak jauhnya.

3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, harapannya mempunyai manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun manfaatnya yakni :

1. Segi Praktis

Penelitian ini harapannya dapat memberikan referensi ataupun sumber bacaan guna penelitian-penelitian lanjutannya yang dilakukan tentang hubungan suami istri jarak jauh atau *Long Distance Marriage*.

2. Segi Teoritis.

Hasil riset ini harapannya bisa memberi sumbangan pada pembahasan sosiologi, terkhusus pada sosiologi keluarga tentang hubungan suami istri jarak jauh ataupun *Long Distance Marriage*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi ini supaya makin tersistem serta focus jadi penulis membuat sistematika yang membahas pada penggambaran umum penulisan skripsi ini. Pada keseluruhannya yang dibahas pada skripsi ini dibagi jadi 5 bab yang mana masing-masingnya terdapat pembahasannya pada skripsi ini yakni mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pendahuluan yang membahas seputar latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan teoritis yang membahas tentang judul masalah yang diteliti, meliputi pengertian pernikahan, pengertian dan batasan *Long Distance Marriage*, Permasalahan *Long Distance Marriage*, dan strategi menjalankan *Long Distance Marriage*.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis penelitian dan pendekatannya, subjek penelitiannya, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, uji keabsahan serta Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab inilah yang membahas mengenai pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan dan pernikahan jarak jauh, strategi dalam mempertahankan berumah tangga dengan *long distance marriage* problem yang timbul akibat *long distance marriage* serta bagaimana perspektif hukum Islam menghukumi dampak negatif dari adanya *long distance marriage* tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini isinya mengenai kesimpulan serta saran terkait kajian penelitian pembahasan dengan masalah yang dibahas.

